

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini didukung sesuai dengan yang tercantum pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap kegiatan masyarakat harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku (Indonesia, 1945, hal. 1).

Hukum pidana sendiri adalah sebuah hukum secara keseluruhan yang berlaku di suatu negara dengan tujuan untuk memilih suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai ancaman atau sanksi dan bagaimana menentukan teknis tindak pidana yang akan dilaksanakan. Maka dari itu tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dan yang melakukan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya yang telah dirumuskan dalam Undang-undang (Moeljatno, 2015, hal. 1–5).

Pelanggaran terhadap hukum disebut perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*), yang artinya bahwa pelanggaran dalam hukum masuk ke dalam bagian hukum pidana dan membuat seseorang melawan hukum yang berlaku (*element van wederrechtelijkheid*). Di antara pelanggaran hukum itu terdapat beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana), yaitu diancam dengan suatu sanksi istimewa. Pelanggaran hukum seperti inilah yang oleh KUHPidana diskualifikasi sebagai peristiwa pidana (*strafbaar feit*) (Utrecht, 1982, hal. 390).

Suatu perbuatan dalam sebuah tindak pidana tentunya dapat dilakukan dengan berkelompok atau lebih dari satu orang, tentunya setiap pelaku kejahatan berkelompok pasti memiliki peran masing-masing dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang diartikan sebagai penyertaan tindak pidana, atau istilahnya ialah (*deelneming*). Kemudian menurut Moeljatno bahwa penyertaan tersebut jika terkait dalam terjadinya tindak pidana itu melibatkan banyak orang, bukan hanya satu orang saja, namun tidak setiap orang yang terkait dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan 56, untuk itu untuk dinamakan peserta orang tersebut perlu memenuhi beberapa syarat, contohnya orang yang melakukan ikut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun membantu melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, 1985, hal. 63–64).

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai perbuatan yang buruk atau tercela, selain itu perbuatan ini jika didiamkan maka akan timbul rasa tidak percaya akan keadilan yang dibuat oleh hukum pemerintahan sendiri. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga merupakan perbuatan tercela dan juga menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Akibat dari perbuatan ini yaitu dapat menimbulkan korban dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* zaman Hindia Belanda, perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dinyatakan atau tidak diatur secara khusus di dalamnya. Indonesia sendiri menganut asas legalitas yang

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mana memuat: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” Kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat ini jika ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok, hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali jika tersulut emosi (Schanffmeister, 2011, hal. 1).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Namun, ada beberapa pasal yang berkaitan halnya dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut yaitu: Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman pidana penjara atau denda, yang berbunyi : Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-, Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Selain itu juga Pasal 170 KUHP mengatur

mengenai kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau badan dan diancam dengan pidana penjara, Pasal 406 KUHP mengatur mengenai menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain dan diancam dengan pidana penjara atau pidana denda (Zulkarnain, 2019, hal. 7–8). Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi kerap kali masyarakat selalu mengedepankan emosi dan berbuat dengan *impulsive* atau spontan dan tanpa berpikir panjang, hal inilah yang dapat mendukung terjadinya perbuatan main hakim sendiri di dalam masyarakat.

Proses penegakan hukum pidana mengenai asas praduga tak bersalah, artinya asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Sudah terdapat aturan hukum yang mencantumkan bahwa melarang adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) main hakim sendiri dapat dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan dengan sengaja melakukan penghukuman langsung berupa kekerasan terhadap pelaku kejahatan tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam negara (Yuseini, 2020, hal. 125).

Seperti dalam kasus yang dilakukan oleh Para Terdakwa I Rumianto Alias Anto Bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun, dan Terdakwa III Kuswanto Alias Kuas Bin Borin yaitu pada hari rabu tanggal 1 Maret 2017 telah melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap Korban I Muhibudin dan korban II Latif dengan melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan korban I Muhibudin mengalami luka berat dan menyebabkannya meninggal dunia dan korban II Latif mengalami luka luka. Perbuatan tersebut

dilakukan Tahun 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di RT 02, Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Perbuatan Terdakwa I Rumianto Alias Anto Bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun, dan Terdakwa III Kuswanto Alias Kuas Bin Borin diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam fakta persidangan ternyata ada pelaku lain yang tidak diproses hukum hal ini tentunya melanggar asas keadilan, maka dari itu peneliti mengkaji dalam putusan nomor 84/Pid.B/2017/Pn Snt tentang tindakan pelaku main hakim sendiri, terdapat pelaku lain yang terlibat dan ikut serta memukul para korban sehingga mengakibatkan II korban mengalami luka-luka berat dan I korban lainnya meninggal dunia. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku lain dapat dibuktikan di dalam fakta hukum mengenai keterangan saksi, pelaku lain tersebut tidak diproses dan diadili secara hukum. Maka dari itu putusan nomor 84/Pid.B/2017/Pn Snt tentang tindakan pelaku main hakim sendiri dianggap oleh penulis terdapat kekeliruan substansial dan tidak terwujudnya suatu keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti, Menyusun dan melakukan penelitian studi kasus dengan judul : **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 84/Pid.B/2017/PN Snt TENTANG TINDAKAN PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA**”.